



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.414, 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Tata Cara.
Penyelesaian. Kerugian Negara.

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.
6. Instansi adalah kantor/satuan kerja unit pelaksana teknis departemen/lembaga Non Kementerian yang mempunyai penerimaan negara bukan pajak.

7. Pimpinan Instansi adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian/sekretaris jenderal lembaga negara/pimpinan lembaga lain/gubernur/bupati/walikota.
8. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan ganti kerugian negara yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara yang nyata dan pasti telah terjadi.
10. Inspektorat adalah aparat pengawasan internal pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan dan anggota KPU, pimpinan dan anggota KPU Provinsi, dan pimpinan dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, bukan Pejabat Lain yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara.
15. Kepala satuan kerja adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
16. Ahli waris adalah orang yang menggantikan sebagai pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
17. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan salah atau melanggar hukum administrasi negara dan/atau hukum perdata, baik disengaja ataupun tidak, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan/kecelakaan pada orang lain.
18. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

19. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisa, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
21. Pihak yang bertanggung jawab adalah bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan/atau pejabat lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersangkut atau ikut serta dalam perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara.
22. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat TPKN-KPU, TPKN KPU Provinsi dan TPKN KPU Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara.
24. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan, pengampu, atau ahli waris, yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
25. Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala satker tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
26. Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan